

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Besarnya tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil, bersih, akuntabel dan transparan kepada masyarakat semakin meningkat. Tuntutan tersebut yang dijadikan sasaran oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berujung pada penciptaan tata pemerintah yang baik. Pemerintah dalam mewujudkan komitmennya, diperlukan perhatian kinerja dalam penyelenggaraan organisasi pemerintah. Komitmen tersebut dapat menciptakan suatu pengawasan yang efektif dan terdapat peningkatan pada peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) (Siwy, Saerang and Karamoy, 2016). APIP memiliki tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Pengawasan yang dilakukan oleh pihak APIP bersifat membantu tercapainya sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi secara keseluruhan dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit menjadi suatu hal yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik karena audit merupakan salah satu dari bentuk pengawasan. Audit juga dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan informasi antara manajemen dan *stakeholder*. Audit tidak dilakukan kepada seluruh bukti yang tersedia, maka perlu dilakukannya pertimbangan audit. Bukti yang diaudit tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan auditan sehingga dapat diartikan bahwa pertimbangan audit dapat menentukan hasil dari pelaksanaan audit. Menurut (Rahayu, 2014) pertimbangan audit merupakan suatu pertimbangan pribadi atau cara pandang auditor dalam menanggapi informasi yang memengaruhi dokumentasi bukti serta pembuatan keputusan pendapat auditor atas laporan keuangan suatu entitas. Pertimbangan

audit juga dapat berdasarkan persepsi auditor terhadap situasi tertentu. Pertimbangan audit akan menghasilkan suatu kualitas yang dapat menunjukkan seberapa baik kinerja dari seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya (Nadhiroh, 2010).

Kurang tepatnya pertimbangan audit yang dilakukan oleh auditor menjadi dasar masih banyaknya kasus yang terjadi akibat kegagalan audit di Indonesia. Auditor internal pemerintah dalam hal ini adalah inspektorat tidak dapat mendeteksi temuan audit, akan tetapi temuan tersebut ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan beberapa temuan atas terselenggaranya proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun diantaranya yaitu Bambang Irianto selaku Wali Kota Madiun telah ikut serta dalam proyek pembangunan Pasar Besar Madiun. Bambang menyertakan modal dalam proyek dan melibatkan perusahaan milik anaknya untuk menjadi bagian dalam memasok material proyek tersebut. Bambang mendapatkan untuk Rp 1,9 Miliar atas adanya proyek tersebut.

Bambang meminta hak retensi atau jaminan ketika pekerjaan proyek selesai sebesar 5% dari total proyek senilai Rp 76,523 Miliar dari anggaran tahun 2009-2012. Bambang mendapatkan uang dari hak retensi tersebut sebesar Rp 2,2 Miliar sehingga total keuntungan yang diperoleh oleh Bambang dengan adanya proyek tersebut sebesar Rp 4 Miliar. Selama menjabat menjadi Wali Kota Madiun 2009-2016 Bambang juga menerima setoran dari pengusaha, perizinan, dan pemotongan honor pegawai Pemkot Madiun.<sup>1</sup> Temuan yang ditemukan oleh KPK tersebut dapat menunjukkan bahwa APIP kurang maksimal dalam melakukan pengawasan.

Pertimbangan audit akan sangat berpengaruh dalam ketepatan opini yang diberikan terkait dengan kewajaran laporan keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan audit. Dampak yang merugikan akan terjadi akibat kurang tepatnya auditor melakukan pertimbangan audit terkait moral organisasi dan reputasi dalam masyarakat (Nugroho, 2014). Hal tersebut menjadikan pertimbangan audit penting dalam menentukan hasil pelaksanaan audit.

---

<sup>1</sup> Dikutip dari <https://nasional.tempo.co> pada Jumat, 17 Februari 2017 dan di akses pada Jum'at, 4 Januari 2019 (Tempo.co, 2017).

Pertimbangan audit diperlukan karena bukti yang digunakan untuk menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan tidak seluruhnya akan digunakan. Pertimbangan audit dibuat oleh auditor dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang sesuai dalam waktu yang berbeda-beda dan selanjutnya bukti-bukti tersebut akan dihubungkan dengan informasi sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh. (Susetyo, 2009) menyatakan bahwa pertimbangan audit merupakan suatu proses yang terus menerus dalam memperoleh informasi, pilihan bertindak atau tidak bertindak dan penerimaan informasi lebih lanjut yang dilakukan oleh auditor.

Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu tekanan ketaatan pada etika profesional didasari oleh pembuatan pertimbangan audit karena auditor perlu memperhatikan ketaatan etika. Etika yang dimiliki oleh seorang auditor merupakan salah satu kunci dalam proses pengumpulan bukti dan melakukan evaluasi terhadap bukti terkait suatu informasi. Kemudian bukti tersebut digunakan untuk menentukan informasi yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh seorang auditor. Suatu profesi tidak akan ada apabila tidak terdapat etika didalamnya. Informasi yang akurat serta keandalan kualitas yang tinggi dari sebuah hasil pemeriksaan seorang auditor dapat dilihat dari seberapa taat auditor tersebut menerapkan kode etik auditor sebagai pedoman melakukan audit (Ardianti, 2016).

Pada kenyataannya seorang auditor akan secara terus menerus berhadapan dengan masalah etika. Auditor dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang memiliki potensi untuk menghadapi masalah tekanan ketaatan pada etika profesionalnya. Auditor akan dihadapkan untuk memilih memenuhi tanggung jawab etika profesionalnya atau memilih untuk memenuhi perintah dari atasan ataupun entitas yang sedang diperiksa. Masalah seperti ini yang seringkali membuat seorang auditor mengalami dilema dalam mempertahankan sikap independensinya. Tekanan yang diperoleh auditor akan mempengaruhi keputusan atas pertimbangan audit (Lopa, 2014).

Auditor dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk bisa mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya sehingga dapat memberikan pertimbangan audit yang sesuai. Pengalaman dapat memberikan peluang bagi auditor untuk melaksanakan

tugasnya dengan lebih baik. Pengalaman auditor juga akan sangat membantu dalam proses pengumpulan bukti untuk mendapatkan bukti lebih banyak dan mencapai orientasi auditor. Hal ini merupakan salah satu alasan dasar penggunaan variabel pengalaman auditor dalam penelitian ini. Sehingga semakin luas pengalaman kerja seorang auditor maka semakin baik pola pikir dan sikap auditor. tersebut dalam membuat pertimbangan audit (Rahayu, 2014).

Penelitian ini menggunakan variabel independensi. Independensi merupakan sikap kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta, pertimbangan yang objektif serta tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2014). Seorang auditor memiliki kewajiban untuk bersikap jujur dan tidak mudah untuk dipengaruhi. Hal tersebut bertujuan agar auditor tetap memberikan pertimbangan audit sesuai bukti yang telah tersedia tanpa memihak kepada kepentingan apapun.

Penelitian sejenis telah banyak dilakukan sebelumnya namun objek penelitian yang digunakan biasanya auditor pada Kantor Akuntan publik ataupun pada Badan Pengawas Keuangan (BPK). Penelitian yang telah dilakukan oleh (Kusuma, 2011) dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) Kota Semarang mengukur etika profesi, standar umum dan prinsip akuntansi. Tanggung jawab kepada klien menunjukkan terdapat pengaruh terhadap auditor dalam pengambilan keputusan, sedangkan tanggung jawab kepada rekan seprofesi dan tanggung jawab dan praktik lain tidak berpengaruh terhadap auditor dalam pengambilan keputusan. Kecerdasan emosional yang diukur dari pengendalian diri, motivasi dan keterampilan sosial berpengaruh terhadap auditor dalam pengambilan keputusan, sedangkan pengenalan diri dan empati tidak berpengaruh terhadap auditor dalam pengambilan keputusan.

Penelitian lain dilakukan oleh (Rahayu, 2014) pada BPKP RI Perwakilan Sumatera Barat yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh terhadap tekanan ketaatan pada etika professional dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat tekanan ketaatan pada etika profesi maka pertimbangan audit yang dihasilkan oleh auditor akan semakin baik. Begitu juga dengan tingkat pengalaman auditor, apabila pengalaman auditor

semakin baik maka pertimbangan audit yang dihasilkan oleh auditor juga semakin baik. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, 2014) tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fuad, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh (Fuad, 2015) dilakukan pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar sebagai anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia di Kota Palembang menunjukkan hasil bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap pertimbangan auditor. Kompleksitas tugas dan tekanan ketaatan berpengaruh terhadap pertimbangan audit.

Hasil yang berbeda terdapat pada penelitian (Lopa, 2014) yang melakukan penelitian pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan di Kota Makasar. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk menganalisis secara empiris mengenai pengaruh tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan pengalaman kerja terhadap pertimbangan audit. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa tekanan ketaatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan audit. Auditor dalam hal ini cenderung memiliki sikap independen dan tetap memperhatikan standar profesional audit meskipun mendapatkan tekanan dari atasan ataupun klien.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2015) pada Kantor Akuntan Publik yang tercatat di Direktorat KAP yang telah diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (AIPI) 2013 tentang Pengaruh Skeptisme, Pengalaman Auditor dan *Self-Efficacy* terhadap *Audit Judgement*. Penelitian tersebut menunjukkan hasil penelitian bahwa pengalaman auditor dan *self-efficacy* berpengaruh terhadap *audit judgement*. Skeptisme tidak berpengaruh terhadap *audit judgement*.

(Jayanti, 2017) melakukan penelitian pada Kantor Inspektorat Se-eks Karisidenan Surakarta. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa pada tekanan ketaatan dan etika auditor tidak berpengaruh terhadap *audit judgement*. Independensi, pengalaman dan kompleksitas tugas berpengaruh terhadap *audit judgement*. Penelitian ini menunjukkan bahwa apabila auditor memiliki pengalaman yang lebih dan memiliki sikap independensi yang kuat serta kompleksitas tugas yang tidak begitu kompleks maka auditor semakin menghasilkan pertimbangan audit yang lebih baik.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah didapatkan masih belum konsisten seperti yang telah dilakukan oleh (Lopa, 2014) dan (Jayanti, 2017) yang menunjukkan hasil bahwa tekanan ketaatan tidak berpengaruh terhadap pertimbangan audit, serta penelitian yang dilakukan oleh (Fuad, 2015) yang menunjukkan hasil bahwa pengalaman tidak memiliki pengaruh terhadap pertimbangan audit.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, 2014), sehingga dalam penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu tekanan ketaatan pada etika professional, pengalaman auditor, dan independensi serta menggunakan variabel dependen yaitu pertimbangan audit. Penelitian ini menggunakan sampel 66 auditor internal pemerintahan yang bekerja di Inspektorat Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini menggunakan teori atribusi karena penelitian ini berkaitan dengan perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh adanya faktor internal yaitu pengalaman auditor dan independensi serta faktor eksternal yaitu tekanan ketaatan pada etika profesional. Lokasi yang dipilih untuk melaksanakan penelitian ini adalah di Inspektorat Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Ponorogo karena masih terdapat beberapa kejadian kasus korupsi yang terjadi di daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Pengalaman Auditor, Independensi dan Tekanan Ketaatan pada Etika Profesional terhadap Pertimbangan Audit (Studi empiris pada auditor internal pada di Inspektorat Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Ponorogo).”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian antara lain:

- a. Apakah tekanan ketaatan pada etika profesional berpengaruh terhadap pertimbangan audit?
- b. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap pertimbangan audit?
- c. Apakah independensi berpengaruh terhadap pertimbangan audit?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dengan menguji kembali pengaruh karakteristik auditor secara personal terhadap pertimbangan audit, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap pertimbangan audit.
- b. Menganalisis pengaruh tekanan ketaatan pada etika profesional terhadap pertimbangan audit.
- c. Menganalisis pengaruh independensi terhadap pertimbangan audit.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
  1. Sebagai referensi untuk memperluas wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan audit.
  2. Sebagai bukti empiris bahwa pengalaman kerja auditor, tekanan ketaatan pada etika profesional dan independensi berpengaruh terhadap pertimbangan audit.
  3. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait pertimbangan audit.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat membantu Kantor Inspektorat Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo untuk

menentukan syarat sikap yang dimiliki oleh auditor agar dapat bekerja secara maksimal.

